1

Pendahuluan

Nikah adalah suatu proses menuju hidup *sakinah, mawaddah, dan rahmah.* Sebagaimana yang dapat dilihat dalam redaksi firman Allah surat al-Rum: 21 mengenai target pernikahan, menggunakan lafad yang berbentuk *fi'il mudari'* yaitu *li taskunu,* yang di dalamnya mengandung masa sekarang (*hal*) dan masa depan (*istiqbal*). Artinya, melalui pernikahan manusia diharapkan dapat hidup bahagia, yang di dalamnya tentu saja disertai dengan upaya saling mencintai, mengasihi, dan menghargai.

Siapapun yang menginginkan rumah tangganya hidup bahagia, mesti berusaha keras menempuh kiat-kiat yang dipandang dapat menghantarkan ke gerbang kebahagiaan. Oleh sebab itulah, nikah diibaratkan gunung yang terlihat indah, namun untuk menaklukannya perlu suatu perjuangan dan pengorbanan. Selain itu, nikah dalam perspektif al-Quran

sebagai *mitsaqan galida* (QS. Al-Nisa': 21), yakni suatu ikatan atau perjanjian yang kuat antara pasangan laki-laki dan perempuan untuk mengarungi hidup berumah tangga yang tidak mudah dilalui.[1]

Membentuk rumah tangga bahagia, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dan banyak yang mengalami kegagalan, ada yang putus di jalan dan berujung pada perceraian, ada yang tetap berjalan dalam keadaan berseteru yang tak pernah berakhir, ada yang di dalamnya mengembangkan keyakinan dan ideology yang berbeda dan selalu dalam perselisihan, ada juga yang di dalamnya mengembangkan subyektivisme dan egoisme yang menyebabkan terjadinya pertengkaran setiap saat, di dalamnya terjadi perselingkuhan dan mengembangkan hipokrasi, dan ada yang berorientasi pada materi dan disibukkan oleh pekerjaan monoton di luar rumah, yang berakibat pudarnya rasa tanggung jawab serta cinta kasih kapada keluarga. Sebagai yang dapat dilihat, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan sampai saat ini banyak yang gagal dalam membina rumah tangga bahagia. Semua itu,

---

[1] Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1997, h. 210.

karena di dalamnya tidak menginternalisasikan nilai-nilai teologis yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan fakta sejarah, Nabi Muhammad telah dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, seperti dalam ucapanya *"baiti jannati"* (rumahku adalah surgaku). Padahal, Nabi Muhammad hidup dengan sembilan orang isteri. Hal itu, dikarenakan beliau memandang pernikahan tidak sebatas pemenuhan hasrat biologis semata, tetapi melihatnya dari sudut pandang teologis. Keberadaan rumah tangga umat kontemporer, banyak yang tidak lagi menjadikan rumah tangga Rasul sebagai contoh, konsekwensinya menurut Nucholish Madjid, mengalami kehancuran.[2]

Di era modern ini, memang nampak sekali sikap, gaya, dan perilaku dalam hidup berumah tangga cenderung westernis dan sekularis, sehingga rumah tangga bahagia hanya sebuah moto yang bersifat semu dan fatamorgana belaka.

Jadi, jelaslah bahwa untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* mesti berupaya mengejewantahkan nilai-nilai teologis yang ada di dalam

---

[2] Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu menuju Tuhan,* Jakarta: Paramadina, 1995, h. 46.

perkawinan. Permasalahannya, adakah nilai-nilai teologis dalam pernikahan, bukankah pernikahan itu soal mu'amalat? Maksud dari tulisan ini, untuk melihat apakah di dalam pernikahan mengandung nilai-nilai teologis. Untuk mengetahui hubungan antara pernikahan yang merupakan hukum mu'amalat dengan teologi Islam sebagai disiplin ilmu tentang keimanan. Selain itu, ingin melihat latar belakang keterkaitan antara pernikahan dan teologi Islam. Harapannya, pertama, dapat dijadikan sebagai pemikiran dalam merespon problematika rumah tangga era modrn. Kedua, dapat menghilangkan kesan bahwa teologi Islam bersifat melangit, tetapi justeru dapat dibumikan. Ketiga, dapat menginspirasi para pemerhati teologi Islam untuk senantiasa mengembangkan penelitian kalam secara membumi, baik yang sifatnya murni maupun terapan. Untuk mencapai maksud di atas, tulisan ini merujuk pada sumber data primer dan sekunder secara deduktif dan induktif.

2

Definisi Nikah dan Dasar Hukumnya

Nikah, dalam pengertian al-Qur'an, adalah "*al-jam'u*" (berhimpun) dan "*jawwaza*" (pasangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip Quraish Shihab, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.[3] Kata al-Asfihani, dalam kitab *Mu'jam Mufradat li Alfad* al-*Qur'an*, bahwa nikah mengandung arti *aqad* (perjanjian) yang kemudian dipinjam untuk menunjuk pada arti bersetubuh.[4]

Menurut Mahmud Yunus, nikah adalah akad antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul dan diatur oleh syari'at agama.[5] Menurut ulama ushul fiqh yang dikutip Ibrahim Hosen, nikah adalah suatu akad yang

---

[3] Quraisy Shihab, *Wawasan, op. cit*., h. 191.

[4] Al-Asfihani, *Mu'jam al-Mufradat al-Alfadz al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya al-Tutas al-Arabi, 1960,, h.526.

[5] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* Jakarta: Hidakarya Agung, 1977, h. 1.

menyebabkan antara pria dan wanita halal bersetubuh.[6] Sedangkan dalam pendapat ulama fiqh, demikian Ibrahim Hosen selanjutnya, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer. [7]

Pengertian hak milik dalam akad nikah, menurut al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rifat, bukanlah kepemilikan yang disebabkan oleh jual beli, warisan, pemberian, sewaan, atau gadaian. Akan tetapi, yang dimaksud dengan kepemilikan melalui akad nikah adalah hak memiliki penggunaan, pemakaian, dan pemanfa'atan (hak guna/*milk* al-*intifa'*).[8] Artinya, kata Ibrahim Hosen, si pemilik penggunaan tidak berhak selain hanya mempergunakannya untuk dirinya sendiri. Ia tidak dibenarkan memberikan, meminjamkan, atau menyewakannya kepada orang lain.[9]

Konsekwensi logis dari *milk* al-*intifa'* (hak guna) melalui akad nikah, demikian Ibrahim Hosen, suami

---

[6] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan,* jilid I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, h. 116.

[7] Ibid.,

[8] Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Jeddah: al-Haramain, tth., h. 246.

[9] Ibrahim Hosen, *op cit*., h. 117.

mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap isterinya, karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu. Isteri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya. Isteri berkewajiban menyerahkan kemaluannya sewaktu diminta oleh suaminya. Kemaluan isteri adalah hak miliknya sendiri, jika terjadi kekeliruan, misalnya ia disetubuhi oleh laki-laki lain yang menyangka bahwa ia adalah isterinya, laki-laki tersebut wajib membayar mahar *misil* kepada isteri tersebut, bukan kepada suaminya.[10]

Sebagian golongan Syafi'iyah, demikian Ibrahim Hosen, memandang akad nikah sebagai akad *ibahah*, yakni berfungsi untuk membolehkan suami menyetubuhi isterinya. Jadi, dalam pendapat mereka bahwa akad nikah bukanlah akad *tamlik* (memiliki).[11] Quraish Shihab berpendapat lain, bahwa akad nikah bukanlah *li tamlik* dan *li ibahah,* tetapi merupakan akad (perjanjian) kemiteraan yang diisyaratkan oleh kata jauwz dalam al-Qur'an yang berarti pasangan. Suami adalah pasangan isteri, begitu pula sebaliknya. Sebagai akibat dari akad

---

[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*, h. 118.

kemiteraan itu, tentu saja dapat melebur diri demi keinginan dan kepentingan masing-masing.[12]

Dari pendapat tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa nikah adalah suatu perjanjian antara pria dan wanita untuk mengarungi hidup bersama, dan dengan perjanjian itu keduanya melebur jadi satu dalam kemiteraan yang saling melengkapi, menyayangi, mencintai, memenuhi gairah nafsunya, dan diperbolehkan untuk saling memanfa'atkan segala yang ada pada keduanya. Perjanjian itu tentunya berdasarkan syari'at agama.

Hidup berpasangan merupakan ketentuan Allah dalam penciptaan manusia sebagai makhluk-Nya, termasuk yang ada di alam semesta ini. Hal itu dikarenakan, makhluk Allah tidak dapat berdiri sendiri, lemah, kurang, dan terbatas. Fitrah keberpasangan, menuntut manusia untuk hidup bersama atau yang dlm filsafat Aristoteles dikenal dengan "*zoon politikan*", di dalamnya saling melengkapi, saling mengisi, saling

[12] Quraisy Shihab, *Wawasan, loc cit*.

memenuhi, saling mengasihi, dan mengembangbiakkan populasi.[13]

Dalam hubungan itu, Allah berfirman: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah", QS. Al-Zariyat: 49. Firman Allah yang lain: "Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui", QS. Yasin: 36. Dalam firman-Nya yang lain juga, "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal", QS. Al-Hujurat: 13.

Hidup berpasangan akan terjalin dengan baik dan mulia, bila dibangun atas dasar pernikahan, yaitu suatu ikatan resmi suka sama suka melalui *ijab* dan *qabul* yang disaksikan. Konsekwensinya, akan melahirkan keturunan yang baik dan diakui keberadaannya, sebagai generasi penerus secara turun temurun dalam melaksanakan amanat mandataris Tuhan di

---

[13] *Ibid*., h. 192, lihat K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1975, h. 166.

muka bumi, dan juga akan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Sebaliknya, hidup berpasangan yang tidak dibangun atas dasar pernikahan, mengarah pada hubungan hewani yang hina dan menyebabkan garis keturunan yang tidak jelas. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk mengarungi hidup bersama dengan melalui nikah, bukan di luar nikah.

Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Nisa': 3, "maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka cukuplah satu atau budak beliamu". Firman-Nya yang lain, surat al-Nur: 32, "dan nikahkanlah orang-orang yang tidak mempunyai suami atau isteri di antara kamu". Selain itu, dapat dilihat juga dalam hadis Rasulullah Saw. riwayat Bukhari dan Muslim, "wahai golongan pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan memelihara kehormatan. Barangsiapa tidak sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat".

Hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, "Beberapa sahabat Nabi Saw. mengatakan bahwa di antara mereka yang

berpuasa terus menerus tidak mau berbuka, sembahyang tidak mau tidur, dan tidak mau nikah. Rasulullah berkata: Tapi aku berpuasa dan berbuka, sembahyang dan tidur, dan menikah dengan wanita". Hadis yang lain juga riwayat Imam Ahmad, "Nabi Muhammad memerintahkan kita nikah dan sangat melarang kita *tabattul* (tidak mau nikah). Beliau berkata: Nikahilah wanita penyayang dan banyak anak, karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku di hari kiyamat".

Berdasarkan firman Allah dan hadis Rasul tersebut, kiranya jelas bahwa nikah telah disyari'atkan oleh agama Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Maksud dari pengsyari'atan itu adalah, untuk memelihara langgengnya keberpasangan secara baik, harmonis, dan mulia, serta dapat melahirkan keturunan yang teratur, beriman, berilmu, dan bermoral; yang pada gilirannya akan menjadi generasi penerus pembangunan secara intensif, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagai mandataris Tuhan untuk memakmurkan bumi. Fir man Allah: "inni ja'ilun fi al-ardi khalifah".

Bertolak dari beberapa firman Allah dan hads Rasulullah di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah. Menurut Dawud al-Zahiri dan Ibn Hazm, nikah hukumnya

wajib, karena kata *amr* (perintah) yang ada dalam firman Allah surat al-Nisa': 3, al-Nur: 32, serta hadis Rasulullah riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad, menunjukkan perintah wajib (*amr li* al-*wujub*). Pendapat jumhur ulama (termasuk Syafi'i), demikian Mahmud Yunus, bahwa nikah hukumnya sunnah, karena kata *amr* (perintah) tersebut di atas bukan *li al-wujub,* tetapi *amr irsyad* (anjuran untuk kemaslahan dunia). Bagi ulama yang mengatakan *amr irsyad* , mengemukakan alasan yang diambil dari firman Allah surat al-Nur: 60, bahwa wanita-wanita tua yang tidak mau menikah lagi, Allah tidak melarang mereka. Dan Allah pun tidak menganjurkan mereka untuk menikah. Selain itu, mereka juga memajukan firman Allah surat Ali 'Imran: 39, sebagai bukti bahwa *amr* tersebut *li irsyad*. Di dalam firman Allah itu, terdapat kata *sayyidan* dan *hasura,* yang dimaksud adalah seorang yang salih bernama Said, tapi tidak suka pada wanita. Allah tidak mencelanya dan tidak pula menganjurkannya menikah.[14]

Sebagian Ulama lagi berpendapat, demikian Mahmud Yunus dan Sulaiman Rasjid, bahwa hukum nikah itu ada yang jaiz, sunnah, makruh, dan haram. *Jaiz* (diperbolehkan) adalah

[14] Mahmud Yunus, *op cit*., h. 2-5.

hukum asalnya, karena dalam pendapat Ibrahim Hosen, bentuk perintah dalam surat al-Nisa': 3 "*fa ankihu*" pelaksanaannya bergantung pada "*ma toba la kum*" yakni yang baik bagi kamu. Kalau tidak menemukan wanita yang baik, maka tidak harus menikah. Begitu juga bentuk perintah dalam surat al-Nisa': 35 bergantung pada kesanggupan adanya biaya untuk nikah. Kalau tidak punya biaya, tidak mesti menikah. Sunnah, bagi orang yang berkehendak untuk memperoleh keturunan dan ada kesanggupan. Wajib, bagi orang yang cukup mempunyai belanja dan takut tergoda oleh kejahatan (zina). Makruh, bagi orang yang tidak mampu, tetapi takut terjerumus pada perzinahan. Haram, bagi orang yang berniat menyakiti wanita yang dinikahinya.[15]

Dengan demikian, kalau melihat dari dasar dan hukumnya, menikah adalah suatu proses yang mengacu pada upaya menghantarkan manusia untuk dapat menjalin hubungan keberpasangan secara baik, harmonis, suci, dan jauh dari sifat kebinatangan; konsekwensinya, akan melahirkan keturunan sebagai generasi penerus yang dapat memakmurkan bumi secara berkesinambungan. Hukum menikah ternyata bersifat

---

[15]*Ibid*., lihat Ibrahim Hosen, *op cit*., h. 129, 137.

kondisional, dan dikembalikan kepada keadaan individu yang bersangkutan. Bagaimanapun, dasar dan hukum menikah bermuara pada pemeliharaan kesucian umat manusia dari perbuatan nista dan keturunan yang tidak jelas, demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

3

Rukun Nikah

Nikah dapat dikatakan sah, selagi memenuhi rukunnya. Yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang termasuk bagian dari hakikat pernikahan, yaitu *sighat,* wali, dan saksi. *Sighat* adalah bentuk pernyataan yang berisi perjanjian antara laki-laki dan perempuan melalui walinya untuk menikah (akad nikah). Pernyataan yang diungkapkan oleh wali perempuan disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang diungkapkan oleh laki-laki disebut *qabul*. Menurut Islam, *sighat* sebagai sesuatu yang amat urgen, karena di dalamnya berisi kesepakatan yang didasarkan atas saling suka, percaya, cinta, dan niat yang suci untuk menempuh hidup rumah tangga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh sebab itu, *sighat* dapat mengikat satu sama lain antara laki dan perempuan yang berkonsekwensi menghalalkan segala apa yang diharamkan sebelumnya. Kedua pasangan laki dan perempuan, berkewajiban untuk mempertahankan kesepakatan dalam *sighat*, demi memelihara amanat Allah dan kelanggengan hidup rumah tangga yang harmonis. Kaitan

dengan itu, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 283, "maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena orang yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa)". [16]

Sighat, di dalam pengungkapannya, sebagai yang ditegaskan oleh hadis Nabi disyaratkan menggunakan kata nikah atau *tajwiz*, sabda beliau yang diriwayatkan oleh Muslim: "Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanat Allah dan kamu halalkan dengan kalimat Allah". Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis itu, nikah dan *tajwiz*. Namun demikiani, sah aqad dengan menggunakan bahasa selain Arab jika yang bersangkutan tidak dapat melakukannya. Akan tetapi, jika mampu melaksanakannya, demikian Syafi'i, tidak sah, sedangkan Hanafi, Maliki, dan Hanbali memandangnya sah. Berbeda dengan pengungkapan *sighat* dengan selain lafaz nikah dan *tajwiz,* seperti lafaz *tamlik* (pemilikan), *hibah* (pemberian),

[16] *Ibid.*, h. 15.

ibahah pembolehan), *ihlal* (penghalalan), dsb. Menurut Hanafi, semuanya itu dapat dilakukan dalam akad sepanjang disertai dengan qarinah yang menunjukkan arti nikah. Sementara Maliki dan Hanbali, berpendapat bahwa selain lafaz nikah dan *tajwiz* hanya lafaz *hibah* yang boleh dipergunakan, itu pun dengan syarat disertai penyebutan mas kawin. Menurut Syafi'I, redaksi akad disyaratkan bentukan dari lafaz nikah dan *tajwiz* saja, selain itu tidak sah.[17]

Akad nikah (sighat), demikian Syafi'i dan Hanbali, dalam pelaksanaannya disyaratkan secara langsung dalam satu majelis dan berkesinambungan. Menurut Maliki, *ijab* dan *qabul* dianggap sah sungguhpun terhalang beberapa saat saja, sedangkan Hanafi berpendapat bahwa *ijab* dan *qabul* tidak disyaratkan secara langsung dalam satu majelis. Bagaimanapun, sighat dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang mesti dilakukan oleh calon pasangan suami-isteri. Hal ini, kata Zulkabir dkk., menunjukkan bahwa sebuah keluarga dalam islam mesti dibangun secara permanen, sehingga dapat memberi jaminan kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya ketenangan, kedamaian, dan posisi social

---

[17] *Ibid*.

yang jelas. Untuk membangun keluarga yang permanen, demikian Zulkabir dkk. selanjutnya, pihak-pihak yang akan terlibat di dalamnya (calon suami-isteri) mesti terikat oleh transaksi perkawinan yang dilandasi oleh aturan-aturan syariah yang disebut dengan akad nikah.[18]

Sighat, dalam pelaksanaannya, khusus bagi perempuan harus dilangsungkan oleh wali atau wakilnya. Menurut Syafi'I dan Hanbali, pernikahan menjadi sah dengan seizin wali yang muslim, balig, berakal, dan adil. Mereka merujuk pada sabda Rasulullah Saw. riwayat Ibn Hanbal: "Tiada nikah, melainkan dengan wali". Sabda Rasulullah Saw. yang lain riwayat lima perawi hadis, kecuali al-Nasai: "Perempuan yang nikah tanpa wali, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal (dikatakan sampai tiga kali oleh beliau). Jika laki-laki telah bersetubuh dengan perempuan, maka perempuan berhak menerima emas kawin. Jika wali-wali enggan mengawinkan, maka sultan sebagai penggantinya". Menurut Hanafi, perempuan yang balig dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Akan tetapi, jika

---

[18] Zulkabir, dkk., *Islam Kontekstual dan Konseptual,* Bandung: Itqan, 1993, h. 80-81, lihat Ibrahim Hosen, op cit., h. 153-188.

perempuan itu nikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, maka walinya berhak menolak perkawinannya.[19]

Dengan keharusan adanya wali bagi pihak perempuan, sebenarnya tidak berarti menurunkan derajat kaum wanita, tetapi justeru Islam melindunginya dari upaya kesewenang-wenangan kaum pria yang secara kodrati fisik lebih kuat dari wanita. Di samping itu, kelihatannya Islam menghendaki dalam suatu perjanjian (akad) itu secara adil (seimbang) antara pelaku yang terkait, sehingga tidak ada celah di dalamnya untuk berbuat curang, senono, zalim, dan khianat. Dengan adanya wali, diharapkan seorang laki-laki yang mengawininya memiliki rasa segan dan takut, sehingga senantiasa bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan hidup berumah tangga yang harmonis. Sebab, perempuan yang dinikahinya ada pemiliknya (wali).

Selain harus ada wali, dalam akad nikah juga mesti dirayakan (*walimah* al-'*arusy*) dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Amran ibn al-Husein, "tiada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil". Hadis Nabi yang lain riwayat al-Tarmizi dari

---

[19] Mahmud Yunus, *op cit*., h. 53-70.

‘Aisyah, “permaklumkanlah akad nikah itu dan untuknya tabuhlah gendang atau rebana”.

Hal yang dapat difahami, demikian Zulkabir dkk., pernikahan adalah transaksi sosial yang dalam Islam memiliki nilai sakral dan ritual. Dengan adanya saksi, diharapkan dapat mencegah terjadinya pengingkaran dari kedua belah pihak atau tuduhan negatif dari masyarakat. Saksi pernikahan minimal dua orang laki-laki yang adil, muslim, dan merdeka. Saksi lebih banyak lebih baik, tegas mereka, karena akan semakin mengurangi keraguan orang dengan terjadinya akad. Saksi yang adil, muslim, dan merdeka, tentunya diharapkan dalam kesaksiannya mengindahkan proporsionalitas atas dasar ketakwaan yang unsurnya berbuat yang terbaik, dan tanpa paksaan atau tekanan fihak lain.[20]

Jadi, *ijab qabul*, laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi merupakan rukun nikah, yang apabila tidak terpenuhi, maka nikahnya batal. Sungguhpun demikian, ada yang tidak termasuk rukun nikah, tetapi setiap dalam pelaksanaan akad nikah mesti dilakukan, yaitu membaca dua kalimat syahadat. Di sini terlihat bahwa membaca dua kalimat syahadat dalam

[20] Zul Kabir, dkk., *loc cit.*

akad nikah urgen sekali, karena nikah itu sendiri sifatnya sakral; tentunya kedua calon suami-isteri berkomitmen untuk menggantungkan hidupnya dalam berumah tangga kepada Allah Yang Suci, Esa Zat-Nya, Esa Sifat-Nya, dan Esa Perbuatan-Nya. Di samping itu, membaca dua kalimat syahadat adalah sebagai ikrar bahwa kedua calon suami-isteri tidak saja beriman, tetapi semua sifat, sikap, tutur kata, perilaku, dan gaya kehidupannya berdasar atas ajaran Allah, sehingga hidup *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang merupakan tujuan nikah dalam Islam dapat terwujud.

Selain Syahadat, dalam akad nikah disunahkan bagi laki-laki memberi mas kawin kepada isteri. Maksudnya, demikian Mahmud Yunus, sebagai bukti rasa cinta yang mendalam dengan suka rela mengorbankan hartanya untuk isteri, dan akan secara berkesinambungan dilanjutkan dalam bentuk pemberian nafkah pasca akad nikah.[21] Hal itu tidak lain, sebagai pengejawantahan kesaksian suami kepada Allah dalam bentuk amal perbuatan, sehingga akad nikah tidak sekedar janji dan komitmen, tetapi perlu diaktualisasikan ke dalam perilaku keseharian. Menurut ajaran Islam, perkataan yang tidak disertai

[21] Mahmud Yunus, *op cit*., h. 81.

dengan perbuatan adalah kemunafikan dan amat dibenci oleh Allah. Firman Allah dalam surat al-Saff: 3, “(itu) sangatlah dibenci Allah, jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.

4

Hikmah Nikah

Manusia, disebut dalam al-Qur'an sebagai makhluk biologis (*al-basyar*), yang aktivitasnya dipengaruhi oleh dorongan kodrati alamiah, seperti makan, minum, seks, dlsb.[22] Dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, banyak di antara umat manusia yang mengikuti nalurinya tanpa pertimbangan akal pikiran, hati nurani, keimanan, dan etika, sehingga sebagian dari umat manusia hidup dan berperilaku identik dengan binatang, bahkan lebih sesat.

Hal itu ditegaskan dalam firman Allah surat al-A'raf: 179, "Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan

---

[22] Udi Mufradi Mawardi, *Gambaran Komprehensif tentang Manusia,* Serang: FUD Press, 2010, h. 15-16.

ayat-ayat Allah.Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat". (alA'raf: 179). Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan biologis yang identik dengan perilaku binatang, di antaranya adalah perbuatan zina.

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia dijelaskan bahwa, zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan tanpa melalui perjanjian yang sah menurut syari'at.[23] Menurut Jalaluddin Rahmat, perzinahan itu ada tiga macam: Hubungan seksual premarital, ekstramarital, dan prostitusi. Yang pertama, hubungan seksual yang dilakukan oleh anak-anak muda sebelum pernikahan. Yang kedua, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Yang ketiga, hubungan seksual yang dilakukan oleh para pelacur. Islam memandang zina sebagai perbuatan keji dan yang harus dijauhi oleh umat manusia. [24]

Allah berfirman dalam surat al-Isra': 32, "dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". Selain itu, Islam juga memandang zina sebagai tindakan kejahatan yang besar dan

---

[23] Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992, h.1009.

[24] Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, tth., h. 266.

pelakunya diancam dengan hukuman berat. Bagi pezina premarital atau yang dikenal dengan *muhsan,* hukumannya adalah *jilid*, sedangkan hukuman bagi ekstramarital atau *gair muhsan* adalah *rajam.* Menurut Hadis yang diriwayatkan Tabrani dari Ibn Abbas, ada empat akibat perbuatan zina yaitu hilangnya kehormatan, terputusnya rezeki, dimurkai Tuhan, dan masuk ke dalam neraka. Hadis lain yang diriwayatkan Hakim dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa, Allah akan mencabut imannya pezina.

Dalam hubungan itu, agar manusia tetap dalam eksistensi kemanusiaan yang suci dan mulia, serta berperan sebagai mandataris Tuhan di muka bumi harus senantiasa berada dalam koridor ajaran Tuhan ketika memenuhi kebutuhan biologisnya. Ajaran Allah yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis, salah satunya adalah nikah. Menurut Zulkabir, nikah sebagai sarana untuk menyalurkan dorongan dan kebutuhan seksual secara terhormat. Melampiaskan dorongan seksual secara serampangan, identik dengan binatang dan berdampak negative bagi kehidupan individu dan kemanusiaan secara luas. Hal yang yang dapat

dipahami, tanpa nikah menyebabkan ketidakjelasan garis keturunan dan tidak ada keluarga atau ikatan kekerabatan.[25]

Oleh sebab itu, jika dilihat dari pengertian manusia sebagai makhluk social atau yang disebut al-Qur'an dengan *al-nas*, maka nikah dipandang amat penting bagi kehidupan manusia yang cenderung bermasyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan, dengan nikah ada keluarga dan terjalin ikatan kekerabatan yang merupakan fondasi masyarakat, sehingga struktur masyarakat menjadi kuat.[26]

Konsekwensinya, tegas Zulkabir, melalui fondasi itu kemanusiaan dapat dipersatukan dan budaya dapat dibangun. Selain itu, menurutnya, dengan nikah akan mendapatkan kepastian siapa orang tuanya, keluarganya, dan nenek moyangnya, dan siapa yang melindunginya.[27] Hal itu terlihat, manakala Allah menyebut umat manusia di dalam al-Qur'an dengan sebutan "*bani Adam*" (anak cucu Adam), berarti hadirnya umat manusia di bumi ini disebabkan oleh pernikahan antara Adam dan Hawa yang merupakan nenek moyang. Hubungan keluarga dan kekerabatan anak cucu Adam sebagai

---

[25] Zulkabir, *op cit*., h. 78.
[26] Udi Mufradi Mawardi, *Manusia*, op cit., h. 17.
[27] Zulkabir, *op cit*., h. 17.

makhluk social atau *al-nas*, dapat terjalin dengan harmonis melalui nikah, karena nikah sebagai sarana untuk membina rasa cinta kasih antara dua orang yang berbeda jenis.[28]

Jika dilihat dari pengertian manusia sebagai makhluk psikologis atau yang disebut al-Qur'an dengan *al-insan*, yakni menunjuk pada potensi kerohanian berupa nafsu, akal, dan rasa, maka dengan nikah menyebabkan pikiran dan perasaan manusia menjadi tenang, saling mencintai, saling mengasihi, dan mengarahkan nafsu ke arah yang lebih positif. Sebab, kebutuhan biologis, kerja sama social, dan kebutuhan batin telah dapat terpenuhi. [29]

Di samping itu, manusia sebagai mandataris Tuhan atau yang disebut al-Qur'an sebagai *khalifah* dapat memakmurkan bumi secara berkesinambungan, dalam arti estafeta pembangunan di muka bumi berjalan utuh dan dilakukan turun temurun secara kontruktif menuju taraf kehidupan yang sesuai dengan eksistensinya.[30] Sebagaimana yang dapat dilihat, secara eksistensial, melalui nikah manusia dapat bertahan hidup dalam kodratnya sebagai makhluk social, biologis, psikologis, Bani

---

[28] Udi Mufradi Mawardi, *Manusia, op cit*., h.. 20.
[29] *Ibid.*, h. 16.
[30] *Ibid.*, h. 21.

Adam, dan mandataris Tuhan. Pada gilirannya, menurut Quraish Shihab, surga yang menjadi tempat transit Adam dan Hawa dapat diwujudkan bayang-bayangnya di muka bumi.[31]

Bertolak dari hikmah tersebut di atas, Islam memerintahkan kepada orang yang hendak menikah agar tidak menikahi wanita atau pria musyrik, karena konsekwensi dari perbedaan keyakinan akan melahirkan suatu sikap, perilaku, dan pola pikir yang berlawanan arah. Orang mukmin berkomitmen terhadap pemutlakan kepada Allah dan berpijak pada ajaran-Nya, sedangkan orang musyrik berkomitmen terhadap pemutlakan kepada selain Allah dan berpijak pada ajaran manusia yang bersifat relative. Dampaknya, nikah yang seperti itu menyebabkan hidup dalam perselisihan yang tak kunjung berakhir. Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 221, "janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, kecuali mereka itu beriman", dan dalam surat dan ayat yang sama "janganlah kamu nikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka itu beriman".

---

[31] Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997, h. 241.

Di samping itu, Islam juga menekankan orang yang hendak menikah agar memilih pasangannya dengan memperhatikan paras muka, harta, dan keturunannya, tetapi yang lebih utama adalah agamanya. Hal itu berarti, agama mempunyai arti penting dalam kehidupan berumah tangga, di mana agama berperan sebagai motivator, mobilisator, orientator, evaluator, komunikator, dan justifikator.[32]

Melalui agama, seseorang akan senantiasa terpacu untuk melakukan suatu perbuatan yang lebih baik, yang kaitannya dengan paras muka, harta, maupun keturunan. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Tabrani, "Perempuan dinikahi karena harta bendanya, nasib dan pangkatnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, akan beruntunglah engkau".

Selain hal tersebut, Islam menganjurkan juga kepada orang yang hendak menikah untuk memilih pasangannya yang mencinta, salehat, dan subur rahimnya. Konsekwensinya, akan tercipta suasana rumahtangga harmonis dan banyak keturunan yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Sebagaimana

---

[32] Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Kepemimpinan upaya membumikan Teologi Islam*, Serang: FUD Press,2010, h. 13.

Hadis Rasulullah Saw., riwayat Abu Dawud, “nikahlah dengan wanita yang mencinta dan subur rahimnya, sebab aku akan bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat”. Hadis lain riwayat Ibn Majah mengatakan, “orang yang beruntung adalah apabila ia bertakwa dan memiliki isteri yang salehah”. Bagaimanapun, hikmah nikah tersebut di atas akan dapat tergapai selagi terdiri dari pasangan nikah yang berkualitas dan memiliki integritas pribadi.

5

Kewajiban Pasangan Nikah Paska Aqad

Sungguhpun pasangan nikah berkualitas dan memiliki integritas pribadi, tidak akan dapat menciptakan hidup rumah tangga bahagia tanpa melaksanakan kewajiban dari masing-masing pasangan suami isteri. Sebagai yang dapat dilihat, aqad nikah dapat menyatukan pasangan suami isteri dalam satu atap naungan rumah tangga, namun di dalamnya terdapat perbedaan sifat, watak, karakter, wawasan, perasaan, dan pengetahuan. Oleh sebab itulah, kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh masing-masing pasangan suami isteri merupakan sarana yang dapat menselaraskan langkah, sikap, dan perilaku pasangan yang berbeda.

Konsekwensinya, pasangan suami isteri akan saling melengkapi, saling menolong, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyadari akan keterbatasan dirinya masing-masing, sehingga pada gilirannya dapat menghantarkan pada eksistensi kesempurnaan hidup. Hal

itu tentu saja merupakan cita-cita rumah tangga Islam, yaitu "*baiti jannati*" (rumah tanggaku adalah surgaku), bukan "*baiti nari*" (rumah tanggaku adalah nerakaku). Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan beberapa kewajiban yang mesti direalisasikan dalam hidup berumahtangga oleh pasangan suami isteri.

Kewajiban suami terhadap isteri, menggauli isteri dengan pergaulan yang baik atau yang dikenal dengan istilah Islam "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*". Allah berfirman dalam surat al-Nisa': 19, "pergaulilah mereka (isteri-isterimu) itu dengan cara yang *ma'ruf*". Maksud dari kata *ma'ruf,* demikian al-Asfihani dan Ibrahim Mazkur, setiap perbuatan yang baik menurut akal sehat dan wahyu.[33] Menurut Mahmud Yunus, yang dimaksud dengan kata *ma'ruf* adalah bergaul dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan syara', adat, dan adab sopan santun.[34] Menurut al-Gazali yang dikutip Quraish Shihab, yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah memperlakukan isteri dengan baik, penuh dengan kelembutan, bersabar dalam kesalahannya, dan memberi maaf saat isteri menumpahkan

---

[33] Al-Asfihani, *op cit*., h. 343, lihat Ibrahim Mazkur, *al-Mu'jam al-Waziz*, tt: Tpn, 1996, h. 415.

[34] Mahmud Yunus, *op cit*., h. 93.

emosi dan kemarahannya.[35] Dalam hubungan itu, Rasulullah Saw. bersabda: "Orang mukmin yang lebih sempurna keimanannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik terhadap isterinya", (HR. Turmuzi).

Hal itu terlihat juga dalam firman Allah surat al-Nisa': 18, "kalau kamu membenci mereka (isteri-ieterimu) hendaklah kamu bersabar, karena boleh jadi kamu benci akan sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya". Kewajiban suami berperilaku baik terhadap isteri, tidak lain sebagai cermin bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umat manusia agar selalu berbuat yang terbaik kepada Allah, dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Sebab, Allah telah banyak memberikan kebaikan dalam hidup ini, dan melarang manusia melakukan pengrusakan. Tujuannya, agar umat manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hal itu ditegaskan dalam surat al-Qasas: 77, "dan carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu kebahagiaan akhirat dan jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi".

---

[35] Quraisy Shihab, *Wawasan, op cit*., h. 211.

Berbuat baik kepada isteri, berarti sebagai upaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sedangkan berbuat aniaya terhadap isteri merupakan bentuk keinkaran akan nikmat-nikmat-Nya.

Kebaikan yang dilakukan oleh suami bukan baik menurut dirinya sendiri, tetapi harus dirasakan baik bagi isteri. Salah satu perwujudan dari *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau perlakuan baik terhadap isteri, sebagai yang dijelaskan dalam hadis Rasul Saw. riwayat al-Tabrani dan al-Hakim, bahwa seorang suami hendaknya memberi sandang pangan, tidak menyakiti hati atau fisik, dan tidak membaikot isteri kecuali di rumah. Dalam hadis lain ditegaskan, "hak mereka (para isteri) atas kamu harus berlaku baik dalam memberi pakaian dan makanan", (HR. al-Turmuzi dan Ibn Majah). Sebab, suami adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Sebagaimana firman Allah surat al-Nisa': 34, bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim, menegaskan baha laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban.

Mengingat suami sebagai pemimpin keluarga, maka ia pun berkewajiban berbuat adil, yakni menempatkan sesuatu

pada tempatnya secara proporsional dan moderat, baik dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata, maupun dalam memperlakukan dan menafkahi keluarga. Selain itu, seorang suami berkewajiban untuk mengarahkan, menasihati, dan mendidik ke arah kebaikan dan menghindarkannya dari hal yang buruk. Dalam Firman Allah surat al-Tahrim: 5 ditegaskan, "jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka". Hadis Rasul Saw. juga menekankan kepada para suami agar berlaku baik kepada para isteri, "hendaknya kamu (para suami) berlaku baik terhadap isteri-isterimu", (HR. Muslim). Sebagai seorang pemimpin, suami hendaknya bersabar terhadap perangai buruk isterinya dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Hadis Rasul Saw., "sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah pada hari kiamat, ialah suami dan isteri yang membukakan rahasia mereka kepada orang lain", (HR. Muslim dan Abu Dawud). Firman Allah surat al-'Asr: 3, "nasehat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran".

Adapun kewajiban isteri terhadap suami, patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini tentunya, sebagai timbal balik terhadap kebaikan suami yang telah diberikan kepada isteri. Firman Allah surat al-Nisa': 34,

“jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. Bukti ketaatan seorang isteri, tidak boleh menolak setiap ajakan suami; dan jika isteri melakukan hal itu akan dilaknat oleh para malaikat. Hadis Rasul Saw.,” jika suami mengajak isterinya tidur (jima’), lalu ia menolak dan suaminya murka padanya, maka isteri itu dikutuk oleh malaikat hingga pagi”, (HR. Buhari, Muslim).

Di samping itu, seorang isteri dapat menjaga dirinya, harta, dan nama baik suaminya. Firman Allah, “wanita yang salihat itu, yang taat pada Allah, memelihara diri ketika tidak ada suami”, (QS. Al-Nisa’: 34). Seorang isteri hendaknya menetap di rumah, dan dapat melaksanakan aktivitas di luar rumah dengan seizin suami. Firman Allah, ”hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias atau bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah”, (QS. Al-Ahzab: 33). Sabda Rasul Saw., “setiap isteri yang keluar dari rumah suami tanpa seizinnya, maka ia berada dalam murka Allah sampai ia kembali ke rumah dan dimaafkan suaminya”, (HR. al-Khatib). Seorang isteri hendaknya tidak mengizinkan laki-laki tanpa seizin suaminya untuk masuk rumah. Ketika sedang berada di rumah bersama suami, isteri harus bersikap manis dan ceria.

Sabda Rasul, “dan janganlah mengizinkan orang yang tidak disenangi oleh suamimu untuk masuk rumah”. Sabda beliau yang lain, “sebaik-baiknya isteri adalah apabila dipandang suaminya menyenangkan”, HR. al-Tabrani.

Sedangkan kewajiban suami isteri dalam membina rumah tangga bahagia, keduanya harus membaguskan perangai masing-masing, berpengertian dengan menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing, tidak saling menghianati, memelihara rasa kasih sayang, saling menghargai, bersifat cemburu yang terkendali, dan tidak saling membebani di luar kemampuannya masing-masing. Keduanya agar senantiasa banyak membaca al-Qur’an dan menjadikannya sebagai pedoman keseharian keluarga. Sabda Rasul Saw., “perbanyaklah membaca al-Quran di rumah kalian, sesungguhnya suatu rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan al-Quran sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan menyempitkan hidup penghuninya”, (HR. Dar al-Qutni). Firman Allah, “siapa yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Qur’an), maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit”, (QS. Taha: 124). Sabda Rasul yang lain, “perumpamaan rumah yang d dalamnya disebut nama

Allah dengan rumah yang tidak disebut nama Allah, adalah seperti orang hidup dan mati", (HR. al-Syaikhan). Keduanya berupaya meciptakan keluarga yang ta'at kepada Allah. Sabda Rasul Saw., "sesungguhnya kebahagiaan yang mencakup semua kebahagiaan adalah umur panjang lagi ta'at kepada Allah", (HR. al-Khatib).

Keduanya agar senantiasa mendirikan shalat, dan menginternalisasikan nilai-nilai shalat ke dalam perilaku keseharian. Sabda Rasul Saw.,"sinarilah rumah kalian dengan shalat, dan janganlah rumah kalian seperti kuburan", (HR. Bukari). Keduanya agar senantiasa menghiasi keluarganya dengan taqwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan laranggan Allah; unsurnya berbuat terbaik untuk Allah, dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Sabda Rasul Saw., "bertaqwalah kepada Allah di mana pun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya, dan berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik", (HR. Tabrani). Keduanya mesti berupaya menjalin komunikasi du arah. Firman Allah, "mereka diliputi kehinaan di mana aja mereka berada, kecuali jika mereka dapat menjalin hubungan

dengan Allah dan dengan sesame manusia", (QS. Ali 'Imran: 112). Jadi, jelaslah bahwa kebahagiaan dalam hidup berumah tangga akan dapat terwujud, selagi masing-masing pasangan suami isteri melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut di atas.

6

Nilai-nilai Teologis Dalam Pernikahan

Nikah, sebagai yang diketahui, masuk dalam kategori mu'amalat yakni terkait erat dengan hubungan horizontal antara sesama umat manusia dan diatur dalam kitab fiqih. Namun demikian, di dalam pernikahan terdapat nilai-nilai teologis, sehingga antara hukum mu'amalat dan teologi saling terpaut dalam menghantarkan hidup ke gerbang kebahagiaan lahir dan batin. Keterpautan itu, tidak lain dilatar belakangi oleh esensi nikah itu sendiri.

Hal yang dapat dilihat, nikah dalam pengertiannya merupakan suatu sarana yang membolehkan pasangan lawan jenis untuk hidup bersama secara manusiawi menurut syari'at agama. Sebab, dalam perspektif Islam, nikah tidak sebatas pemenuhan hasrat biologis semata, tetapi jika dilihat dari hukum nikah yang kondisional bermuara pada pemeliharaan kesucian umat manusia dari perbuatan nista hewani dan keturunan yang tidak jelas, demi kebahagiaan sejati dan dapat mempertahankan keberlangsungan hidup umat manusia

sebagai mandataris Tuhan di muka bumi, untuk dapat mewujudkan bayang-bayang surga di bumi atau *baldatun tayyibatun gafur*. Bahkan, melalui nikah diharapkan dapat melahirkan generasi insan berkualitas yang amat dibanggakan oleh Nabi Muhammad Saw. di hari kiamat kelak.

Dalam rukun nikah, terlihat adanya suatu keharusan untuk melakukan kesepakatan antara pasangan calon suami isteri, atau *ijab qabul*. Kesepakatan itu, tentu saja merupakan konsekwensi logis dari saling percaya antara keduanya, yang dalam perspektif al-Qur'an dipandang sebagai *amanah* dan mesti dilaksanakan secara baik oleh kedua belah fihak pasangan calon suami isteri setelah menikah.

Bagi yang tidak melaksanakan amanah maka ia berdosa. Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 283, "jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, orang yang berhianat sungguh berdosa". Firman-Nya yang lain dalam surat al-Anfal: 27, "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul-Nya dan juga janganlah menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui". Firman-Nya yang lain pula dalam surat al-

Nisa': 58, "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".

Ijab qabul yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri, dalam rukun nikah, mesti direstui oleh walinya. Sebab, orang tua mempunyai wewenang penuh dalam teritorial keluarga, mereka amat bertanggungjawab atas kelangsungan hidup putera-puterinya. Dalam perspektif Islam, rida Allah karena rida orang tua, dan murka Allah karena murka orang tua. Orang tua, memiliki hak penuh dari putera-puterinya untuk diperlakukan secara baik. Bahkan dalam soal itu, orang tua menempati posisi setelah Tuhan dalam menerima perlakuan baik (ucapan syukur) dari putera-puterinya.

Firman Allah surat al-Isra': 23, "Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua". Firman-Nya yang lain dalam surat Lukman: 14, "maka dari itu bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu". Hadis Rasul riwayat Bukhari, Ahmad, Nasa'i, dan al-Hakim menjelaskan bahwa durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar dan haram masuk surga. Hal yang dapat dipahami, karena orang tua adalah paling berjasa dalam reproduksi umat

manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi secara turun-temurun, sehingga tidak terjadi kekosongan dalam upaya melaksanakan tugas di bumi sampai batas akhir kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah.

Selain wali, saksi dalam pernikahan termasuk salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sebagai yang telah dijelaskan, saksi dapat mencegah terjadinya keingkaran dari kedua belah pihak dan tuduhan negatif dari masyarakat. Dalam pandangan Islam, inkonsisten dan berprasangka buruk merupakan salah satu bentuk kedaliman, dan kedaliman itu adalah perbuatan dosa. Oleh sebab itu, saksi amat urgen dalam pernikahan dan harus bersifat jujur, agar kedua belah pihak dari calon pasangan suami isteri tidak terdalimi.

Dalam perspektif Islam, seseorang yang bersaksi palsu (dusta) adalah berdosa besar dan akan masuk neraka. Hadis Rasul Saw. riwayat Bukhari dan Muslim, “dosa yang terbesar ada tiga yaitu syirik terhadap Allah, durhaka kepada orang tua, dan saksi palsu”. Hadis riwayat al-Hakim, “saksi dusta, sebelum kedua kakinya beranjak meninggalkan tempatnya, telah dicatat oleh Allah wajib masuk neraka”. Hadis lain riwayat Ahmad, “siapa yang menjadi saksi untuk merugikan

seseorang dengan persaksian yang tidak benar, maka tempat kembalinya neraka".

Sebagai seorang muslim, tentunya tidak bersaksi hanya kepada manusia, tetapi juga bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya dengan membaca dua kalimat syahadat dalam akad nikah. Konsekwensinya, kedua belah pihak pasangan suami isteri akan melaksanakan amanatnya masing-masing, sungguhpun dalam keadaan sendiri, karena Allah senantiasa bersamanya. Orang yang yakin akan kehadiran Allah dalam hidupnya, ia akan berbuat terbaik untuk-Nya, dirinya, pihak lain, dan lingkungannya. Sebab, ia merasa diawasi dan seandainya amal perbuatannya tidak sesuai dengan rida Allah akan mendapat murka-Nya.

Selain saksi, dalam pernikahan juga ada mas kawin sebagai bukti rasa cinta calon suami terhadap isteri, dan ditindak lanjuti dengan bentuk pemberian nafkah pasca akad. Mas kawin, dalam perspektif al-Qur'an, disebut *sadaqah nihlah*. Menurut kitab *Mu'jam al-Mufradat li Alfad* al-*Qur'an*, yang dimaksud dengan *sadaqah nihlah* adalah suatu pemberian calon suami sebagai bukti kecintaannya terhadap calon isteri

dengan mengharapkan pahala dari Allah, tanpa adanya pemberian timbal balik dari pihak calon isteri.

Hal yang dapat dipahami, rasa cinta tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Cinta kasih terhadap sesama yang semacam itu tentu saja tidak masuk kategori hipokrit, dan menurut hadis Rasul, akan memperoleh belas kasih dari Allah. Sebagai dalam sabda beliau, "siapa yang tidak mengasihi terhadap sesama, Allah pun tidak akan mengasihinya".

Jika melihat dari hikmahnya, secara eksistensial, melalui nikah manusia dapat bertahan hidup dalam kodratnya sebagai makhluk biologis (*basyari*), sosial (*al-nasi*), psikologis (*insani*), bani Adam, dan mandataris Tuhan (*khalifah*), sehingga akan dapat melaksanakan amanat Tuhan di bumi dengan baik. Sebagai *khalifah* (mandataris Tuhan di bumi), tentu saja Islam sebagai agama monotheistik melarangnya untuk tidak menyekutukan Allah dengan apa dan siapa pun. Sebab, dengan mentuhankan sesama makhluk selain Allah, tentu akan senantiasa cenderung pada natur masing-masing makhluk yang relatif, mempunyai kelemahan dan kelebihan, terkadang cenderung positif dan negatif. Sementara dengan

hanya mentuhhankan Allah, tentu akan selalu cenderung pada kebenaran absolut dan menjadikan ajaran-Nya yang suci sebagai *way of live.*

Oleh karena itulah, Islam melarang pengikutnya menikah dengan orang musyrik. Sehubungan dengan itu, Islam menekankan kepada pengikutnya untuk memilih calon pasangan suami isteri dengan mengutamakan agamanya. Islam juga menekankan agar mencari pasangan yang subur dan saleh atau salehat, sehingga akan melahirkan banyak keturunan yang berkualitas iman dan akhlaknya sebagai pengikut agama monotheistik, yang tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nabi Muhammad Saw. yang membawanya.

Kalau dilihat dari kewajiban seorang suami terhadap isteri, menurut perspektif Islam, "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*" sebagai bentuk kesempurnaan iman dan akhlakul karimah, dan juga sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Konsekwensi logis dari semua itu, seorang suami berkewajiban member nafkah lahir dan batin. Selain itu, seorang suami dalam pandangan Islam sebagai seorang pemimpin (*qawwamun 'ala al-nisa'*) yang mesti bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya, berlaku adil, jujur, bertaqwa, berpedoman pada

ajaran Allah, membimbing, mendidik, dan menjaga rahasia. Sementara kewajiban isteri adalah taat kepada suami manifestasi dari ketaatannya kepada Allah. Menurut Islam, Allah akan meridai seorang isteri selagi diridai oleh suaminya, sebaliknya Allah akan mengutuk atau membenci seorang isteri selagi dibenci oleh suaminya.

Kewajiban keduanya, masing-masing harus dapat menjaga diri, karena perselingkuhan adalah bentuk penghianatan. Keduanya harus saling menghargai dan menghormati, karena merupakan bentuk apresiasi terhadap ciptaan Allah; Allah akan menghargai manusia selagi saling menghargai sesama. Selain itu, keduanya agar menjadikan al-qur'an sebagai *way of life* dan mengejawantahkan nilai-nilai shalat, yang dalam pendapat Nurcholish Madjid, mengandung makna intrinsic (*habl min Allah*) dan instrumental (*habl min al-nas*).[36]

Dengan demikian, jelaslah bahwa nikah dalam perspektif Islam, tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mengandung nilai-nilai teologis yang amat urgen untuk dapat

---

[36] Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasii doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995, h. 399-408.

diejawantahkan dalam hidup keseharian pasangan suami isteri. Kelihatannya, dalam mewujudkan kebahagian hidup berumah tangga, unsur teologis lebih dominan daripada unsur biologis, sungguhpun keduanya memang harus dipenuhi secara seimbang. Namun demikian, unsur teologis lebih dapat menenangkan batin daripada unsur pemenuhan kebutuhan biologis. Sebagai yang dapat dilihat, untuk memperoleh hidup sakinah, mawaddah, dan rahmah ternyata lebih banyak menekankan pada hal-hal yang teologis. Dalam hadis Rasul Saw. pun dijelaskan bahwa "jika seseorang tidak sanggup untuk menikah, maka ia hendaknya berpuasa. Puasa dapat menaklukkan syahwat dan dapat memelihara kesucian *farj*", (HR. Muttafaq 'alaih).

7

Internalisasi Nilai-nilai Teologis Pasca Akad Nikah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, target nikah adalah hidup bahagia. Untuk memperoleh hidup bahagia, tentunya pasangan suami isteri mesti dapat mengejawantahkan nilai-nilai teologis dalam rumah tangga di samping pemenuhan kebutuhan biologis. Untuk dapat diketahui, faktor kebahagiaan menurut Abu al-Huzail, adalah perbuatan baik, sedangkan penyebab kesengsaraan adalah perbuatan buruk. Perbuatan baik, tegasnya, datang dari nurani yang paling dalam dan sesuai dengan ajaran Allah, sedangkan perbuatan buruk berasal dari hawa nafsu dan syaitan.[37]

Menurut al-Bazdawi, kebahagiaan akan didapat dengan mengikuti jalan yang telah ditentukan Allah, sehingga menjadi kekasih-Nya. Kesengsaraan adalah disebabkan perbuatannya bertentangan dengan ajaran Allah, sehingga menjadi musuh-

---

[37] Al-Gurabi, *Tarikh al-Firaq al-Islamiyah wa Nasy'ah 'Ilm al-Kalam 'Inda al-Muslimin*, Mesir: Matba'ah Subeih, tth., h. 176.

Nya. Adam dan Hawa, demikian al-Maturidi, hidup bahagia di dalam surga ketika keduanya mengikuti perintah Allah, tetapi keduanya hidup sengsara setelah melanggar larangan-Nya.[38] Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 35, "hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga dan dikeluarkan dari tempat itu".

Menurut Ali Mahfuz, kebahagiaan itu diperoleh dengan berpegang teguh kepada agama Allah.[39] Di dalamnya, masing-masing suami isteri diperintahkan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan biologis atau pun yang bersifat teologis. Pendapat tersebut di atas, semuanya terlihat sejalan dengan hadis Rasul Saw., "sesungguhnya kebahagiaan itu adalah umur panjang lagi taat kepada Allah, HR. al-Khatib). Sejalan juga dengan firman Allah surat al-Ahzab: 71, "dan

---

[38] Al-Bazdawi, *Kitab Usul al-Din*, Kairo: Dar al-Ihya Isa al-Babi, 1963, h. 173.

[39] Ali Mahfud, *Hidayatul Mursyidin ila Turuq al-Wa'id wa al-Khitab*, tt: Dar al-I'tisam, 1979, h. 374.

barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat keuntungan yang besar".

Dalam firman-Nya yang lain, surat al-Nahl: 97, "barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik". Sebaliknya, dalam firman Allah yang lain dijelaskan bahwa kesengsaraan disebabkan bertentangan dengan ajaran Allah, sebagai dalam firman-Nya surat Taha: 124, "dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit". Firman-Nya lagi dalam surat al-A'raf: 96 dijelaskan bahwa, keberkahan akan diberikan kepada orang-orang y6ang bertaqwa, dan sebaliknya azab yang menyengsarakan akan ditimpakan kepada orang-orang yang ingkar dan berdusta.

Dalam hubungan itu, teologi Islam memandang perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah disebut "dosa", yang merupakan terjemahan dari kata Arab "*zanb*", "*ism*", "*ma'siyah*", "*kabair*", "*wizr*", "*fujur*", dan "*jarimah*". Dosa, demikian Jalaluddin Rahmat, setiap pelanggaran terhadap ketentuan Allah yang bersifat *syar'iy* (*qada tasyri'iy*). Ketaatan

terhadap *qada tasyri'iy,* tegasnya, menyebabkan Allah menetapkan *qada takwiniy*/ketentuan Allah tentang hukum alam yang baik. Sebaliknya, pelanggaran terhadap *qada tasyri'iy* dapat mengubah qada takwiniy yang baik menjadi buruk.[40] Sebagai yang dapat dilihat, menurut hadis, sedekah bisa menutup pintu bencana (HR. al-Khatib dari Anas). Berzina dapat memutuskan rezeki (HR. Tabrani). Silaturrahmi memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki (HR. Bukhari). Memutuskan silaturrahmi akan mendapat laknat dari Allah (HR. al-Dailami).

Kalau melihat kata Arabnya *zanb*, menurut al-Asfihani, secara etimologis mengandung arti terakhir, buruk, hina, dan keji. Kata ism, menurut etimologis, artinya perlahan. Kata *ma'siyah,* mengandung arti menentang dan tongkat. Kata *kabair*, menurutnya, berarti besar, berat, dan sulit. Kata *wizr*, secara etimologis berarti beban. Kata *fujur*, berarti memancar, membelah, dan menyobek. Dan kata *jarimah*, dalam pengertian etimologis, berarti memotong, memetik, dan memutus. [41]

---

[40] Jalaluddin Rahmat, *op cit*., h. 258.

[41] Udi Mufradi Mawardi, *Metodologi para Teolog Islam Abad VIII-X M*, Serang: FUD Press, 2010, h. 182.

Dengan demikian, jelas kiranya bahwa dosa adalah perbuatan yang menyimpang dari ketentuan *syar'iy* dan berdampak negative bagi kehidupan berumah tangga. Rumah tangga yang diliputi dosa, sebagaimana terlihat dari pengertiannya secara etimologis, akan dipandang buruk, hina, keji, lamban memperoleh kebajikan, hidup terumbang-ambing, terbebani oleh persoalan-persoalan dunia yang selalu melilit, persoalan kecil menjadi besar dan berujung pada pertengkaran-pertengkaran, dalam kehidupannya senantiasa memancar segudang prolematika yang tak berkesudahan tanpa solusi, hidupnya tidak tenang dan saling curiga, rasa cinta kasih secara perlahan tercabk-cabik dan memudar, di dalam hidupnya mengembangkan subyektivisme, saling membenci dan membelakangi, dan pada gilirannya terjadi perceraian, atau tetap dalam rumah tangga neraka.

Menurut para teolog Islam, dosa memang berakibat buruk bagi pelakunya dan akan memperoleh balasan dari apa yang telah diperbuatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Pelaku dosa, bagi Khawarij disebut "kafir". Mu'tazilah, menyebut pelaku dosa dengan sebutan "fasik", Hasan Basri menyebutnya "munafik" Asy'ariyah menyebutnya sebagai

“mukmin fasik”, dan Maturidiah menyebutnya “mukmin ‘*asiy*”.

Hanya saja, Asy’ariah dan Maturidiah mengklasifikasikan dosa ke dalam dosa i’tiqadiyah (keyakinan), seperti *syirk* atau *nifaq* dan dosa *fi’liyah* (perbuatan), seperti *zulm*, *.isyan*, atau *fusuq*. Yang pertama, pelakunya dipandang kafir, karena di dalam hatinya tidak ada iman dan perbuatan dosanya didasarkan atas dasar keingkaran. Sedangkan yang kedua, dipandang masih dalam katagori mukmin yang berdosa. Hal yang dapat dipahami, pelaku dosa *fi’liyah* (perbuatan) adalah karena tertipu oleh hawa nafsu dan pada dasarnya ia masih takut kepada Allah dan mangharapkan ampunan-Nya. Sungguhpun demikian, semua dosa akan diampuni oleh Allah jika pelakunya bertobat. Firman Allah surat al-Sura: 25, “Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan”.[42]

Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar senantiasa menjauhi perbuatan dosa, karena akibatnya bukan hanya bagi pelakunya saja, tetapi juga akan berakibat buruk

[42] *Ibid*.

bagi lingkungan sekitarnya. Firman Allah surat al-Anfal: 25, “dan takutlah kalian terhadap azab Allah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang berbuat dosa saja”.

Dengan menjauhi perbuatan dosa dan kembali dalam ketaatan kapada Allah, niscaya akan memperoleh kehidupan yang aman, nyaman, sentosa, berkah, dan sejahtera. Firman Allah surat al-Nur: 31, “dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya beruntung”. Firman-Nya yang lain dalam surat al-Fath: 4, “dan Dia telah memberikan ketenangan dan ketenteraman di dalam hati orang-orang yang beriman”. Firman-Nya yang lain juga dalam surat al-A’raf: 96 juga dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah akan diberi keberkahan dari langit dan bumi. Jadi, kebahagiaan hidup akan dapat terwujud selagi dapat menginternalisasikan nilai-nilai teologis selain pemenuhan biologis.

8

Pola Rumah Tangga Teologis

Di dalam kehidupan berumah tangga, tentunya penuh dinamika. Setiap saat muncul persoalan-persoalan yang kecil, besar, disengaja, tidak disengaja, ringan, berat, mudah, ataupun sulit. Semua itu merupakan menu keseharian berumah tangga, faktornya tiada lain karena di dalamnya terdiri dari individu-individu yang berbeda karakter, watak, pengetahuan, wawasan, pandangan, dan kebiasaan. Hidup yang penuh dengan dinamika, jika tidak dapat terselesaikan secara arif dan tuntas, maka akan menjadi bumerang dan rumah tangga berjalan di atas batu kerikil persoalan yang pada gilirannya akan merusak kebahagiaan hidup, karena di dalamnya senantiasa terjadi pertengkaran atau perseteruan yang secara perlahan berujung pada perceraian. Cara yang arif dan tuntas dalam merespon dinamika hidup berumah tangga bukan dengan berpijak pada subyektivisme, tetapi dengan berpola teologis Islam dalam membina rumah tangga.

Pola teologis Islam dalam merespon setiap problematika yang muncul, berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadis. Mengingat setiap saat timbul ide baru, konsepsi baru, kejadian baru, barang baru, dan sesuatu yang baru, sementara isi al-Qur'an sekitar 6236 ayat, karenanya dilakukan ijtihad dengan pendekatan dialektika, logika, ilmiah, dan metafisika. Dialektika adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan sulit dengan mengambil jalan sintesa. Untuk menilai sesuatu itu salah atau benar, ya atau tidak, diterima atau tidak, dan baik atau buruk dengan menggunakan logika, yaitu suatu proses berpikir yang di dalamnya berupa penarikan kesimpulan yang valid dan logis, karena menempuh jalan induksi dan diduksi, yaitu proses *logica-hypothetico-verivikasi*, bukan dengan coba-coba, untung-untungan, prasangka, dan pengalaman. Selain itu, sasaran pencapaiannya adalah pengetahuan tentang alam fisik dan metafisik (Tuhan). Proses berpikir demikian, disebut dengan metode ilmiah yang melahirkan pengetahuan yang kokoh dan benar. Pola itu tidak lain, sebagai upaya untuk memurnikan dan menjaga keutuhan akidah Islam yang monotheistic, sesuai dengan konsep teologi

Islam yaitu keesaan akidah, ibadah, dan mu'amalah, karenanya terlihat bersifat apologetik.[43]

Jadi, pola rumah tangga teologis dalam merespon setiap problematika merujuk pada ajaran Allah, yang terhimpun dalam al-Qur'an dan Hadis. Hal itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, kasih, sayang, sopan, dan santun. Sekiranya tidak menemukan solusi, hendaknya melakukan dialog berupa mencari solusi jalan tengah dari setiap pertentangan atau perseteruan. Di setiap pertentangan atau perseteruan, dalamnya terdapat suatu tesa dan anti tesa. Suami isteri mesti menempuh jalan sintesa dan begitu seterusnya, jangan sampai menemui jalan buntu yang berkepanjangan. Jika sintesa itu merupakan suatu kesimpulan berdua, maka dalam penyimpulannya bukan berdasar atas kepentingan diri dan prasangka yang bersifat subyektif. Akan tetapi, harus dengan cara berpikir deduktif dan induktif dengan proses *logica–hypothetica-verifikasi,* sambil memohon petunjuk dari Allah dan mengambil pelajaran dari apa yang diajarkan dalam al-Qur'an dan Hadis, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Konsekwensinya, melahirkan kesimpulan yang obyektif,

---

[43] *Ibid*., h. 20-48.

factual, dan dapat memadukan dua persepsi yang berbeda dan relatif, serta bersifat relijius.

Hidup rumah tangga yang berpola teologis, tidak terpengaruh oleh provokasi-provokasi dari fihak yang hendak memecah belah, dan di dalamnya tidak ada intervensi orang lain ketika menyelesaikan setiap persoalan, kecuali dari orang yang diminta dan dipercaya oleh kedua pasangan suami isteri karena kesenioritasan, keintegritasan pribadinya, sebagai guru, atau orang tua. Sebab, setiap persoalan internal rumah tangga segera dapat direspon secara arif melalui berpikir teologis, bukan diekspos kepada fihak lain yang secara diam-diam menginginkan kehancuran rumah tangganya, atau kepada pihak selingkuhannya. Hal itu dilakukan demi keberlangsungan rumah tangga yang utuh dan bahagia sebagai amanat Tuhan, dengan sikap apologetik berdasarkan rasa tanggung jawab, komitmen, dan konsisten terhadap kesepakatan dalam akad nikah.

Selain tersebut di atas, hidup rumah tangga yang berpola teologis berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat, sehingga dalamnya berupaya secara seimbang dalam pemenuhan kebutuhan biologis maupun teologis Dalam

bersikap, tidak bersifat sombong dan tidak rendah diri, tidak bersifat ambisius dan tidak putus asa, tidak bersifat boros dan tidak kikir, tidak bersifat emosional dan tidak terlalu legowo, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya (adil). Dalam kehidupannya, menjalin komunikasi dua arah baik vertical maupun horizontal, berdoa dan bekerja, bersifat menerima apa adanya (qana'ah) dan selalu bekerja tanpa menyerah pada takdir, tidak bersifat kasar dan tidak terlalu lunak. Dalam berperilaku, memposisikan diri untuk senantiasa mengambil jalan tengah dengan mengedepankan akhlakul karimah yang merujuk pada al-Qur'an dan Hadis.

Dalam berperinsip, rumah tangga berpola teologis, tetap berpegang teguh pada pendirian yang merupakan hasil pemikirannya secara tegas dan konsisten, namun masih memberikan ruang pada fihak lain untuk melakukan sesuatu hasil pemikirannya, sehingga pada gilirannya akan saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang utuh bermuara pada satu tujuan. Sebagai yang dapat dilihat, para teolog Islam tetap dalam pendapatnya masing-masing mengenai kalam, tetapi mereka tetap satu tujuan yaitu mempertahankan kemurnian ajaran Islam dari pengaruh ajaran agama lain,

budaya-budaya, dan akidah-akidah yang merusak dan mengotori keyakinan monotheistik murni agama Islam. Mereka menjadi satu kesatuan mazhab akidah Islam dalam teori keakidahan yang berbeda. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing individu senantiasa tetap memelihara kebersamaan dalam perbedaan, demi tercapainya rumah tangga surga.

Setiap langkah dan tindakannya, pola rumah tangga teologis, tidaklah sewenang-wenang, karena merupakan hasil proses berpikir teologis yakni dengan merujuk kepada wahyu, yang selanjutnya melakukan interpretasi, verifikasi, dan aktualisasi melalui cara dialektik, logic, dan ilmiah. Konsekwensinya, melahirkan langkah dan tindakan yang benar, obyektif, inovatif, moderat, religious, dan mempunyai dasar yang kokoh. Selain itu, langkah dan tindakan tersebut tidak akan menzalimi satu sama lain, bahkan masing-masing individu merasakan adanya keadilan dalam rumah tangga; hak dan kewajiban telah terpenuhi secara utuh sesuai dengan petunjuk ilahi. Konsep kehidupannya, pola rumah tangga teologis menjadikan Allah sebagai tempat bergantung dan ajaran-Nya sebagai mobilisator, orientator, komunikator,

justifikator, dan evaluator. Dengan demikian, jelaslah bahwa pola teologis Islam amat tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam membina rumah tangga bahagia (*baiti jannati)*

9

Potret Rumah Tangga Teologis

Sebagai yang dapat dilihat, dalam teologi Islam banyak terdapat aliran, yang masing-masing aliran memiliki cara pandang, cara menilai, cara berperilaku, dan cara bersikap yang berbeda-beda. Khawarij, merupakan aliran teologi Islam yang para pengikutnya, demikian Harun Nasution, bersifat sederhana dalam hidup dan berfikir, keras hati, fanatik, bengis, berani, jauh dari ilmu pengetahuan, memahami ayat-ayat al-Qur'an secara harfiah, dan tidak mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam meskipun dalam bentuk kecil.[44]

Menurut M. Mansyur Amin, aliran Khawarij mempunyai wawasan keislaman yang tidak utuh dan bersifat sepotong-sepotong, karena keterbatasan dalam memahami literatur-literatur Islam. Mereka sangat utopis, menuntut setiap orang agar menjadi muslim yang optimal menurut visi keislaman mereka, dan orang lain yang bukan kelompoknya

---

[44] Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 13.

dianggap sebagai kafir.[45] Mereka, kata Harun Nasution, melakukan pembunuhan dan peperangan terhadap orang yang tidak sefaham, seperti dengan 'Ali ibn Abi Talib dan Mu'awiyah, bahkan seorang Khawarij berhasil membunuh 'Ali ibn Abi Talib.[46]

Murji'ah, suatu aliran yang mengesahkan taraf keislaman yang minimal, karena iman bagi mereka adalah membenarkan, menetapkan, meyakini, dan mengetahui Tuhan di dalam hati. Ucapan dan perbuatan tidaklah merusak iman. Orang Islam yang menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah kafir. Mereka menjatuhkan hukum mukmin bagi pelaku dosa, dan memberikan pengharapan bagi pelaku dosa di akhirat untuk mendapatkan rahmat Allah dan masuk surga.[47] Menurut Golziher, aliran ini mengembangkan teori dokterin toleransi terhadap sesame umat Islam, karena menganggp satu Islam sekalipun ada keanekaan. Keanekaan dalam Islam adalah pada dasarnya satu, yaitu iman dalam hati. [48]

---

[45] Masyhur Amin, *Teologi Pembangunan Paradigma Baru Pemikiran Islam,* Yogyakarta: LKPSM NU 1989,h. 216.

[46] Harun Nasution, *op cit*., h. 7.

[47] *Ibid* , h. 22.

[48] Golziher, *Pengantar Teologi dalam Hukum Islam*, Jakarta: INIS, 1991, h. 72.

Mu'tazilah, suatu aliran yang sangat mementingkan akal dan karenanya manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia, bagi aliran ini, dibebani tanggung jawab besar dalam memakmurkan bumi karena akalnya. Dengan akalnya, manusia bersifat dinamis, kereatif, dan inovatif. Kebudayaan, dipandang oleh aliran ini sebagai kata kerja, yaitu proses mencipta dan selalu mencari sesuatu yang lebih baik. Penghargaan, menurut mereka, terletak pada prestasi, bukan prestise. Prinsip efisiensi dan efektifitas menjadi ukuran mereka.[49]

Asy'ariyah, suatu aliran teologi yang bersifat teosentris dan berupaya mengembalikan peranan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber kebenaran. Mereka memberikan daya terkecil pada akal dan lebih besar pada wahyu. Dalam soal kreativitas, pengikut faham teologi ini, amat lamban mengikuti perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi. Bagi mereka, manusia tidak dapat melakukan sesuatu secara bebas, karena kehendak, daya, dan perbuatan Tuhan lebih efektif.dibanding daya, kehendak, dan perbuatan manusia. Mengenai social, teologi ini sebagai pendukung Syafi'i, tidak mengembangkan

[49] Harun Nasution, *op cit*., h. 38.

metode *istihsan,* karena masalah kesejahteraan social telah ada diatur oleh al-Qur'an. Bagi mereka, tidak diperkenankan seseorang menggunakan *istihsan* dalam masalah social yang secara tegas tidak didukung oleh al'Qur'an. Kebudayaan, dalam perspekttif teologi ini, dipandang sebagai kata benda. Pandangannya jauh ke belakang, ke leluhurnya, wawasannya yang terbatas, dan sikapnya isolatif. [50]

Maturidiah, sungguhpun ada kesamaan dengan Asy'ariah dalam membela faham Ahli Sunnah dan Jama'ah, tapi aliran ini lebih rasional daripada Asy'ariah, dan banyak hal ajarannya menurut Harun Nasution, bersesuaian dengan Mu'tazilah. Seperti dalam soal perbuatan manusia, mreka berpendapat bahwa manusia mempunyai otoritas dalam melakukan seesuatu dan berhak memperoleh balasan siksa atau pahala. Mengenai kemasyarakatan, sebagai pengikut Abu Hanifah, Maturidiah mengembangkan metode *istihsan* dengan perspektif ketuhanan, meskipun tidak dilandasi oleh ayat al-Qur'an secara tersurat. Bagaimanapun, teologi Maturidiah,

[50] Masyhur Amin, *op cit*., h. 42, 180, 190, 193, 213, 215.

merupakan perpaduan dari Asy'ariah dan Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. [51]

Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa potret rumah tangga dengan gaya Khawarij, di dalamnya mengembangkan sikap fanatik, ekslusif, subyektif, pemaksaan kehendak, kekerasan, radikal, dan antagonistis. Hal yang seperti itu, tentunya akan membentuk rumah tangga yang tidak integratif, tidak harmonis, tidak tenteram, dan masing-masing individu mempertahankan prinsipnya sampai terjadi perseteruan, perceraian, dan pembunuhan, atau hidup sejalan tetapi berada dalam tekanan dan paksaan, sehingga timbul rasa benci, dendam, jengkel, dan dengki yang berkepanjangan. Kehidupan rumah tangga yang demikian, bertentangan dengan konsep rumah tangga Islam, yakni hidup *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah,* atau *baiti jannati.*

Potret rumah tangga dengan gaya Murji'ah, di dalamnya mengembangkan sikap toleran, inklusif, permissive, egaliter, dan pasif. Konsekwensinya, akan membentuk rumah tangga yang integratif, harmonis, tenteram, dan masing-masing individu memiliki toleransi yang amat tinggi. Setiap individu

---

[51] *Ibid*.

bebas bertindak, bahkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma-norma akhlak yang berlaku pun dapat ditolerir, karena yang dipandang penting oleh Murji'ah adalah iman yang mengandung arti pembenaran dalam hati, sementara ucapan dan perbuatan tidak merusak iman. Hal ini berarti memberikan ruang gerak bagi individu yang hidupnya serba membolehkan. Kehidupan rumah tangga yang seperti itu, lambat laun akan hancur, karena adanya pembiaran terhadap perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan sikap hipokrit, seperti berjudi, bermabuk-mabukan, durhaka kpada orang tua atau suami isteri, mencuri, berbohong, bermuka dua, khianat, dan berselingkuh.

Potret rumah tangga dengan gaya Mu'tazilah, di dalamnya mengembangkan sikap individualis, kapitalis, rasonalis, sekularis. materialis, aktif, kreatif, dan inovatif. Konsekwensinya, akan membentuk rumah tangga yang berorientasi pada prestasi dan prestise, bekerja keras dengan tak mengenal waktu, terikat oleh pekerjaan yang monoton, amat berambisius untuk memperoleh kesenangan materi dengan sebanyak-banyaknya, kehilangan rasa kasih sayang atau rasa kemanusiaan terhadap sesama individu anggota

keluarga, tidak berpangku tangan dalam mewujudkan kebahagiaan hidup, dan terlihat secular, sungguhpun dalam beraktivitas meyakini adanya daya Tuhan secara potensil sebagai faktor wujudnya perbuatan manusia. Tuhan, menurut mereka, memang Maha Kuasa, tetapi kekuasaan-Nya bukan ibarat raja absolute. Tuhan mesti berbuat terbaik kepada manusia, dan manusia harus pro aktif mencari kebaikan-kebaikan yang telah dilimpahkan di muka bumi oleh-Nya.

Potret rumah tangga dengan gaya Asy'ariah, mengembangkan sikap fanatic terhadap ajaran agama, karena sumber kebenaran adalah wahyu bukan akal. Di samping itu, rumah tangga dengan gaya aliran ini bersikap fatalistis, karena segalanya sudah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Namun demikian, di dalamnya tetap tidak meniadakan *kasb* (usaha), sungguhpun daya, kehendak, dan perbuatan Tuhan lebih efektif, sehingga rumah tangga yang seperti ini bersifat statis, dan semua nasibnya digantungkan pada Tuhan. Para individu dalam rumah tangga dengan gaya aliran ini, selain statis, juga kurang kreatif dan tidak inovatif, karena memandang kebudayaan sebagai kata benda dan tetap memelihara khazanah, atau mempertahankan sejarah para

pendahulunya, sehingga hidupnya terisolir dari kemajuan ilmu pengetahuan. Rumah tangga dengan gaya aliran ini, juga bersifat eksklusif dalam kehidupan social kalau tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung.

Potret rumah tangga dengan gaya Maturidiah, bersifat *tasamuh* (toleran), karena aliran ini berkeyakinan bahwa sumber kebenaran adalah wahyu dan akal yang relatif. Orientasi hidupnya adalah dunia dan akhirat, karena memiliki filosofi hidup bahwa dunia adalah ladang akhirat, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak memperturutkan hawa nafsu semata, tetapi juga mengindahkan etika. Selain itu, rumah tangga dengan gaya Maturidiah, senantiasa meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dengan bekerja dan do'a, karena otoritas manusia tidak terlepas dari ilmu (*qadar*) Tuhan, serta perbuatan manusia adalah berbarengnya antara daya manusia dan daya Tuhan. Rumah tangga dengan gaya aliran ini, juga bersifat dinamis, kreatif, dan inovatif, karena amal dan ilmu merupakan sarat kesempurnaan iman. Para individu anggota rumah tangga dengan gaya aliran ini, tidak sekeras gaya Khawarij dan tidak selunak gaya Murji'ah, tidak setradisonal gaya Asy'ariah dan tidak seliberal gaya

Mu'tazilah, tidak *qadari* dan tidak pula *jabari*, namun mereka bersifat moderat. Dalam kehidupan social, mereka bersifat inklusif dan mengindahkan kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Dengan demikian, gaya Maturidiah nampaknya merupakan alternatif untuk dapat mewujudkan potret rumah tangga ideal dan teologis.

10

P e n u t u p

Di bagian akhir dalam kajian ini, kiranya dapat disimpulkan bahwa sungguhpun nikah itu masuk kategori mu'amalat dan diatur dalam kitab fiqih, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai teologis. Keduanya saling terpaut dalam menghantarkan hidup ke gerbang kebahagiaan rumah tangga lahir dan batin.

Keterpautan itu, nampaknya dilatarbelakangi oleh esensi nikah itu sendiri. Sebagaimana yang dapat dilihat dari definisinya, nikah merupakan suatu sarana yang membolehkan pasangan lawan jenis untuk hidup bersama secara manusiawi menurut syari'at agama. Hukum nikah yang kondisional, terlihat bermuara pada pemeliharaan kesucian umat dari sifat hewani, mempertahankan keberlangsungan hidup umat manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi, dan melahirkan generasi insan berkualitas yang dibanggakan Rasulullah di hari kiamat,

Dilihat dari rukunnya, di dalam nikah terdapat *ijab qabul* sebagai cermin saling percaya antara kedua pasangan, yang dalam al-Qur'an dipandang sebagai amanah dan apabila dilanggar oleh keduanya, masuk ke dalam kategori hipokrit. Dalam *ijab qabul,* mesti direstui oleh wali, yang memiliki wewenang penuh dalam keluarga dan dalam perspektif Islam, rida Allah karena rida orang tua dan murka Allah karena murka orang tua. Selain wali, dalam *aqad nikah* harus ada saksi untuk mencegah inkosistensi dari kedua pasangan dan prasangka buruk dari masyarakat. Inkosistensi dan prasangka buruk adalah perbuatan dosa. Selain mesti ada dua orang saksi, seorang muslim yang hendak menikah bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya dengan membaca *syahadatain*, sekalipun tidak termasuk rukun, agar pasangan suami isteri senantiasa menyadari bahwa hidupnya berada dalam pengawasan Tuhan. Sebagai bukti perjanjian yang ada dalam aqad nikah, pasangan pria memberi emas kawin, agar satu antara perkataan dan perbuatan.

Dilihat dari hikmahnya, melalui nikah manusia dapat bertahan hidup dalam kodratnya sebagai makhluk *basyari* (biologis), *al-nasi* (social), *insani* (psikologis), *bani Adam*, dan

Khalifah (mandataris Tuhan), sehingga akan dapat melaksanakan amanat Tuhan dengan baik di bumi. Dilihat dari kewajiban, kedua pasangan mesti menjaln dan membina komunikasi dua arah, yaitu vertical dan horizontal atas dasar kimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah.

Dengan demikian, Untuk memperoleh hidup bahagia, pasangan suami isteri mesti dapat mengejawantahkan nilai-nilai teologis dalam rumah tangga di samping pemenuhan kebutuhan biologis. Tentunya, dalam merespon problematika rumah tangga, suami isteri menggunakan pola teologis, yakni berpedoman pada akal dan wahyu, dan dengan potret aliran teologis yang moderat.

Berdasarkan di atas penulis penyarankan kepada pasangan suami isteri hendaknya dapat memperhatikan nilai-nilai teologis selain nilai-nilai biologis dalam pernikahan, dan dapat menginternalisasikannya pasca akad nikah. Bagi pemerhati teologi Islam, kiranya dapat mengembangkan lebih lanjut mengenai metode teologis *marriage counseling/family counseling,* yang tentunya amat penting untuk dapat mensosialisasikan nilai-nilai teologis ke dalam perilaku keseharian suami isteri selaku anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asfihani, *Mu'jam al-Mufradat al-Alfadz al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya al-Tutas al-Arabi, 1960

Al-Bazdawi, *Kitab Usul al-Din*, Kairo: Dar al-Ihya Isa al-Babi, 1963,

Al-Gurabi, *Tarikh al-Firaq al-Islamiyah wa Nasy'ah 'Ilm al-Kalam 'Inda al-Muslimin*, Mesir: Matba'ah Subeih, tth.

Ali Mahfud, *Hidayatul Mursyidin ila Turuq al-Wa'id wa al-Khitab*, tt: Dar al-I'tisam, 1979

Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Jeddah: al-Haramain, tth.

Golziher, *Pengantar Teologi dalam Hukum Islam*, Jakarta: INIS, 1991

Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992

Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan,* jilid I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

Ibrahim Mazkur, *al-Mu'jam al-Waziz*, tt: Tpn, 1996

Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, tth.

K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1975

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* Jakarta: Hidakarya Agung, 1977

Masyhur Amin, *Teologi Pembangunan Paradigma Baru Pemikiran Islam,* Yogyakarta: LKPSM NU 1989

Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasii doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995

_____, *Pintu-pintu menuju Tuhan,* Jakarta: Paramadina, 1995

Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997

Udi Mufradi Mawardi, *Gambaran Komprehensif tentang Manusia,* Serang: FUD Press, 2010

_____, *Metodologi para Teolog Islam Abad VIII-X M*, Serang: FUD Press, 2010

_____, *Teologi Kepemimpinan upaya membumikan Teologi Islam*, Serang: FUD Press, 2010

Zulkabir, dkk., *Islam Kontekstual dan Konseptual,* Bandung: Itqan, 1993